

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN  
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI HUKUM DAN HAM  
SENIN, 13 DESEMBER 2010**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker)  
Dengan : Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM  
Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2010  
Pukul : 11.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)  
Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI  
Sekretaris Rapat : Drs Riyadi Santoso, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : 1. Laporan Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 ke Pleno Komisi II DPR RI;  
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah;  
3. Pengambilan Keputusan Tingkat-I  
4. Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU  
Kehadiran : Hadir : 46 Anggota Komisi II DPR RI  
Izin : 3 Anggota Komisi II DPR RI

**HADIR :**

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
- ◆ Muslim, SH
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MM
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, MM
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MH
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf
- ◆ TB. Soenmandjaja. SD
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
- ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Mestariany Habie, SH
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

**IZIN:**

- ◆ Vanda Sarundajang
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ H. M. Izzul Islam

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM (Pembahasan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) dibuka pukul 11.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG.

## II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo menyampaikan Laporan Pembahasan selama Panja, Timus, dan Timsin RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Fraksi-Fraksi dan Pemerintah menyampaikan Pendapat Akhir Mini.
3. Pengambilan Keputusan/Persetujuan terhadap RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Pimpinan, Perwakilan Fraksi-Fraksi dan Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri menandatangani Pengesahan Draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada setiap halaman.

## III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan pengantar rapat dan setelah melalui tahapan-tahapan acara yang disepakati, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap Laporan Pembahasan selama Panja, Timus, dan Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **disetujui** oleh Forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
2. Terhadap Draft Final Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik **disetujui** Forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan beberapa tambahan/perubahan substansi pada Ketentuan Peralihan Pasal 51.

### Pasal 51

- (1) Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.
  - (1a) Verifikasi Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan partai politik yang dibentuk setelah undang-undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.
  - (1b) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

- (1c) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai akhir periode keanggotaannya.
- (2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
3. Forum Rapat Kerja Komisi II DPR RI menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Desember 2010.

**Rapat ditutup pukul 15.10 WIB.**

**Jakarta, 30 November 2010**  
**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**  
**KETUA,**

ttd

**H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH**  
**A-178**